



**P U T U S A N**

**Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR;**  
Tempat lahir : Togo-togo;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/15 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Borongloe, Kel. Togo-togo, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, ILHAM HIDAYAT, S.H., advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berkantor di Jl. Pahlawan No. 14 Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor: 136/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa , tanggal 13 November 2019;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 29 Oktober 2019, masing-masing tentang penggantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR dengan identitas tersebut di atas bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti: 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas isi surat tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Dusun Tonroa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.<sup>00</sup> WITA HOIS BIN PATTAHILLAH (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR yang sedang berada di bengkel milik orangtuanya untuk berbincang-bincang dengan Terdakwa. Beberapa menit kemudian Hois Bin Pattahillah menerima telepon dari JUSRAN (DPO), saat sedang berbicara ditelepon tiba-tiba Hois Bin Pattahillah menanyakan kepada Terdakwa “*ada sabunya temanku, ada uang ta disitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)?*”, dan Terdakwa menjawab “*adaji*” kemudian Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya sedangkan Hois Bin Pattahillah melanjutkan pembicaraannya di telepon. Bahwa setelah mengakhiri pembicaraannya di telepon lalu Hois Bin Pattahillah mengatakan kepada Terdakwa “*ayo pergi ambilki itu barangan di rumahnya temanku*”, kemudian Terdakwa dan Hois Bin Pattahillah dengan menggunakan angkutan umum Pete-pete pergi menuju Dusun Tonroa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sesampainya disana keduanya berjalan kaki menuju rumah Suriadi Alias Dadi sesuai arahan Jasman ditelpon. Ketika keduanya tiba di rumah Suriadi Alias Dadi ternyata pemilik rumah sedang tidak berada di rumahnya, namun karena terlanjur berjanji dengan Jasman maka Terdakwa dan Hois Bin Pattahillah tetap masuk ke dalam rumah dan menunggu Jusran di ruang tamu dalam rumah Suriadi Alias Dadi;
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan Hois Bin Pattahillah sedang duduk-duduk di ruang tamu Suriadi Alias Adi datang Ilham Anugrah



Bin Nur Achmad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada Hois Bin Pattahillah, lalu Hois Bin Pattahillah menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan "*liat ki dulu Om*" sambil meletakkan narkoba tersebut di atas meja di depan tempat duduk Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan mengamati-amatinya sebentar dan meletakkannya kembali ke atas meja, tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Jeneponto dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saenal Abidin Bin M. Natsir, Hois Bin Pattahillah dan Ilham Anugrah Bin Nur Achmad;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab: 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram. (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF) ;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR (diberi nomor barang bukti 8221/2019/NNF)

diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkoba;

- Bahwa dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, terdakwa SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;** -----

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa terdakwa SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Dusun Tonroa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WITA HOIS BIN PATTAHILLAH (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR yang sedang berada di bengkel milik orangtuanya untuk berbincang-bincang dengan Terdakwa. Beberapa menit kemudian Hois Bin Pattahillah menerima telepon dari JUSRAN (DPO), saat sedang berbicara ditelepon tiba-tiba Hois Bin Pattahillah menanyakan kepada Terdakwa *"ada sabunya temanku, ada uang ta disitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)?"*, dan Terdakwa menjawab *"adaji"* kemudian Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya sedangkan Hois Bin Pattahillah melanjutkan pembicaraannya di telepon. Bahwa setelah mengakhiri pembicaraannya di telepon lalu Hois Bin Pattahillah mengatakan kepada Terdakwa *"ayo pergi ambilki itu barangan di rumahnya temanku"*, kemudian Terdakwa dan Hois Bin Pattahillah dengan menggunakan angkutan umum Pete-pete pergi menuju Dusun Tonroa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sesampainya disana keduanya berjalan kaki menuju rumah Suriadi Alias Dadi sesuai arahan Jasman ditelpon. Ketika keduanya tiba di rumah Suriadi Alias Dadi ternyata pemilik rumah sedang tidak berada di rumahnya, namun karena terlanjur berjanji dengan Jasman maka Terdakwa dan Hois Bin Pattahillah tetap masuk ke dalam rumah dan menunggu Jusran di ruang tamu dalam rumah Suriadi Alias Dadi;
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan Hois Bin Pattahillah sedang duduk-duduk di ruang tamu Suriadi Alias Adi datang ILHAM ANUGRAH Bin NUR ACHMAD (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada Hois Bin Pattahillah, lalu Hois Bin Pattahillah menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan *"liat ki dulu Om"* sambil meletakkan narkoba tersebut di atas meja di depan tempat duduk Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan mengamati-amatinya sebentar dan meletakkannya kembali ke atas meja, tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Jeneponto

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saenal Abidin Bin M. Natsir, Hois Bin Pattahillah dan Ilham Anugrah Bin Nur Achmad;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram. (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF) ;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR (diberi nomor barang bukti 8221/2019/NNF);

diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

- Bahwa dalam hal membeli dan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat total netto 0,0113 gram (nol koma nol satu satu tiga gram) tersebut, terdakwa Saenal Abidin Bin M. Natsir, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

**ATAU**

## **KETIGA:**

----- Bahwa terdakwa SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Dusun Tonroa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WITA HOIS BIN PATTAHILLAH (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR yang sedang berada di bengkel milik orangtuanya untuk berbincang-bincang dengan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Terdakwa. Beberapa menit kemudian Hois Bin Pattahillah menerima telepon dari JUSRAN (DPO), saat sedang berbicara ditelepon tiba-tiba Hois Bin Pattahillah menanyakan kepada Terdakwa “*ada sabunya temanku, ada uang ta disitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)?*”, dan Terdakwa menjawab “*adaji*” kemudian Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya sedangkan Hois Bin Pattahillah melanjutkan pembicaraannya di telepon. Bahwa setelah mengakhiri pembicaraannya di telepon lalu Hois Bin Pattahillah mengatakan kepada Terdakwa “*ayo pergi ambilki itu barangan di rumahnya temanku*”, kemudian Terdakwa dan Hois Bin Pattahillah dengan menggunakan angkutan umum Pete-pete pergi menuju Dusun Tonroa Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sesampainya disana keduanya berjalan kaki menuju rumah Suriadi Alias Dadi sesuai arahan Jasman ditelpon. Ketika keduanya tiba di rumah Suriadi Alias Dadi ternyata pemilik rumah sedang tidak berada di rumahnya, namun karena terlanjur berjanji dengan Jasman maka Terdakwa dan Hois Bin Pattahillah tetap masuk ke dalam rumah dan menunggu Jusran di ruang tamu dalam rumah Suriadi Alias Dadi;

- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan Hois Bin Pattahillah sedang duduk-duduk di ruang tamu Suriadi Alias Adi datang ILHAM ANUGRAH Bin NUR ACHMAD (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) Sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada Hois Bin Pattahillah, lalu Hois Bin Pattahillah menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan “*liat ki dulu Om*” sambil meletakkan narkotika tersebut di atas meja di depan tempat duduk Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut dan mengamati-amatinya sebentar dan meletakkannya kembali ke atas meja, tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Jeneponto dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saenal Abidin Bin M. Natsir, Hois Bin Pattahillah dan Ilham Anugrah Bin Nur Achmad;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram. (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF) ;
  2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Saenal Abidin Bin M. Natsir (diberi nomor barang bukti 8221/2019/NNF);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat total netto 0,0113 gram (nol koma nol satu satu tiga gram) tersebut, Terdakwa Saenal Abidin Bin M. Natsir, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

## ATAU

### KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2019, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Lingkungan Borongloe Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Lingkungan Borongloe Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol (Aqua) yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks, setelah pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR (diberi nomor barang bukti 8221/2019/NNF) diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I yang oleh masyarakat dikenal dengan nama/jenis *sabu* tersebut, terdakwa Saenal Abidin Bin M. Natsir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUSTARI bin H. SAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan anggota Narkoba Polres Jeneponto yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Hois bin Patahillah pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 dirumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
  - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu di atas meja di ruang tamu di rumah Suriadi Alias Dadi, sedangkan saksi Rahmansyah bin Harun Syah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085259885900 milik saksi Hois bin Patahillah di kantong celana bagian kiri saksi Hois bin Patahillah dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor sim card 081348174807 milik saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad di tangan saksi Ilham saksi Anugrah Bin Nur Achmad;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik saksi Hois bin Patahillah tersebut digunakan dalam rangka berkomunikasi dengan Jusran untuk mendapatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih milik saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tersebut digunakan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad untuk berkomunikasi dengan Jusran dalam rangka mengantar 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu kepada saksi Hois bin Patahillah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama saksi Rahmansyah bin Harun Syah, dan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Jeneponto menuju ke Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto karena ada informasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu disana, lalu setelah sampai dan melakukan pemantauan, kemudian sekitar pukul 14.45 Wita mendapat info kalau target sedang berada di rumah milik Suriadi Alias Dadi namun pemilik rumah tersebut tidak berada di rumahnya, ketika itu saksi dan rekan langsung menuju ke ruang tamu rumah tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Hois bin Patahillah dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad sedang berdiri di ruang tamu dekat meja kemudian saksi segera mendatangi dan memperkenalkan diri sebagai anggota satres narkoba Polres Jeneponto, setelah itu dilakukan pengeledahan badan terhadap ketiganya, lalu saksi Rahmansyah bin Harun Syah menemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085259885900 milik saksi Hois bin Patahillah di kantong celana bagian kiri saksi Hois bin Patahillah dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor sim card 081348174807 milik saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad ditemukan ditangan saksi Anugrah Bin Nur Achmad, setelah itu dilakukan lagi pengeledahan rumah dan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu di atas meja ruang tamu yang setelah ditanya diakui adalah milik saksi Hois bin Patahillah dan Terdakwa yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipesan dari Jusran namun diantarkan oleh saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad, selanjutnya ketiganya dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Hois bin Patahillah, saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan keterangan Terdakwa, saksi Hois bin Patahillah dan Terdakwa ditawarkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu dari Jusran seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Jusran melalui telepon, lalu setelah itu selanjutnya Jusran memasukkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil lalu Jusran menyuruh saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad untuk mengantarkan bungkus rokok Sampoerna tersebut kepada saksi Hois bin Patahillah yang sedang menunggu di rumah milik Suriadi Alias Dadi, namun saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak diberitahu apa isi bungkus rokok sampoerna tersebut, selanjutnya di tengah perjalanan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad melihat ada 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang terselip di belakang pembungkus rokok namun saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak membuang Narkotika jenis sabu tersebut melainkan melainkan tetap mengantarkannya kepada saksi Hois bin Pattahillah, dan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Hois bin Pattahillah dan Terdakwa, maksud dan tujuannya memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, sedangkan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad menguasai 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk mengantar 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Saenal Abidin dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak mendapat upah atau gaji dari Jusran sebagai imbalan karena telah mengantar 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu kepada saksi Hois bin Pattahillah, namun saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad telah mengetahui sebelumnya kalau Jusran adalah seorang Bandar/pengedar Narkotika jenis sabu karena saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad pernah membeli sabu kepada dari Jusran tetapi sudah lupa kapan waktunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Hois bin Pattahillah dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat menggeledah badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMANSYAH BIN HARUNSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan anggota Narkoba Polres Jeneponto yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Hois bin Pattahillah pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 di rumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi Mustari Bin H. Sahir menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu di atas meja di ruang tamu di rumah Suriadi Alias Dadi, sedangkan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085259885900 milik saksi Hois bin Pattahillah di kantong celana bagian kiri saksi Hois bin Pattahillah dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor sim card 081348174807 milik saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad di tangan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik saksi Hois bin Pattahillah tersebut digunakan dalam rangka berkomunikasi dengan Jusran untuk mendapatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih milik saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tersebut digunakan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad untuk berkomunikasi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jusran dalam rangka mengantar 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama saksi Mustari Bin H. Sahir, dan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Jeneponto menuju ke Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto karena ada informasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu disana, lalu setelah sampai dan melakukan pemantauan, kemudian sekitar pukul 14.45 Wita mendapat info kalau target sedang berada di rumah milik Suriadi Alias Dadi namun pemilik rumah tersebut tidak berada di rumahnya, ketika itu saksi dan rekan langsung menuju ke ruang tamu rumah tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Hois bin Pattahillah dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad sedang berdiri di ruang tamu dekat meja kemudian saksi segera mendatangi dan memperkenalkan diri sebagai anggota satres narkoba Polres Jeneponto, setelah itu dilakukan pengeledahan badan terhadap ketiganya, lalu saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085259885900 milik saksi Hois bin Pattahillah di kantong celana bagian kiri saksi Hois bin Pattahillah dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor sim card 081348174807 milik saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad ditemukan ditangan saksi Anugrah Bin Nur Achmad, setelah itu dilakukan lagi pengeledahan rumah dan saksi Mustari Bin H. Sahir menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu di atas meja ruang tamu yang setelah ditanya diakui adalah milik saksi Hois bin Pattahillah dan Terdakwa yang dipesan dari Jusran namun diantarkan oleh saksi Anugrah Bin Nur Achmad, selanjutnya ketiganya dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Hois bin Pattahillah, saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan keterangan Terdakwa, saksi Hois bin Pattahillah dan Terdakwa ditawari 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu dari Jusran seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Jusran melalui telepon, lalu setelah itu selanjutnya Jusran memasukkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil lalu Jusran menyuruh saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad untuk mengantarkan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bungkus rokok Sampoerna tersebut kepada saksi Hois bin Pattahillah yang sedang menunggu di rumah milik Suriadi Alias Dadi, namun saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak diberitahu apa isi bungkus rokok sampoerna tersebut, selanjutnya di tengah perjalanan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad melihat ada 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang terselip di belakang pembungkus rokok namun saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak membuang Narkotika jenis sabu tersebut melainkan melainkan tetap mengantarkannya kepada saksi Saenal Abidin, dan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Hois bin Pattahillah dan Terdakwa, maksud dan tujuannya memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, sedangkan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad menguasai 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk mengantar 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Hois bin Pattahillah dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak mendapat upah atau gaji dari Jusran sebagai imbalan karena telah mengantar 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu kepada saksi Hois bin Pattahillah, namun saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad telah mengetahui sebelumnya kalau Jusran adalah seorang Bandar/pengedar Narkotika jenis sabu karena saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad pernah membeli sabu kepada dari Jusran tetapi sudah lupa kapan waktunya
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Hois bin Pattahillah dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Suriadi alias Dadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



3. Saksi **HAJRAH Dg. KE'NANG BINTI RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Hois bin Pattahillah yang ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Hois bin Pattahillah pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 dirumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi Hois bin Pattahillah karena saksi tinggal satu Dusun, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya sedangkan Terdakwa dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
  - Bahwa saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Hois bin Pattahillah, saksi sedang mengikat kangkung di rumah keluarga saksi yang posisinya berada di depan rumah milik Suriadi Alias Dadi yang merupakan tempat kejadian perkara (TKP), lalu saksi diminta oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, lalu saksi setuju dan ketika itu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu diatas meja di ruang tamu rumah Suriadi Alias Dadi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut namun 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Hois bin Pattahillah karena saat itu posisinya berada di dekat meja tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi Hois bin Pattahillah tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HOIS BIN PATTAHILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan Terdakwa yang ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan saksi pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 di rumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu diperoleh dengan cara awalnya saksi datang ke bengkel Terdakwa untuk ngobrol-ngobrol lalu beberapa menit kemudian saksi ditelepon oleh Jusran yang menawarkan narkotika jenis sabu, saat itu Jusran berkata "*ada barangku, ada uangmu disitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?*" lalu saksi menjawab "*tunggu dulu*" kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "*ada sabunya temanku, ada uang ta disitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?*" lalu Terdakwa menjawab "*adaji*" sehingga saksi berkata kepada Jusran "*adaji, dimana saya ambil sabunya?*" kemudian Jusran berkata "*nanti kita ketemu di rumahnya Dadi*", setelah itu saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Suriadi Alias Dadi untuk bertemu dengan Jusran dan mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan;
- Bahwa sesampainya di rumah Suriadi Alias Dadi, ternyata Suriadi Alias Dadi barusan keluar dan tidak tahu kemana namun karena saksi sudah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat untuk bertemu dengan Jusran di rumah Suriadi Alias Dadi, maka saksi dan Terdakwa masuk ke ruang tamu di rumah Suriadi Alias Dadi dan menunggu Jusran disana, lalu beberapa menit kemudian datang saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan mengatakan kepada saksi "saya disuruh Jusran", setelah itu saksi mengajak saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad masuk ke ruang tamu dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan berkata "lihat ki dulu om" sambil menyimpan di atas meja di depan Terdakwa duduk, lalu Terdakwa mengambil dan memperhatikan beberapa saat dan tiba-tiba ada beberapa anggota narkoba Polres Jeneponto masuk ke rumah dan mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi belum sempat memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad maupun Jusran sebagai pembayaran 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibeli dari Jusran karena telah tertangkap oleh anggota narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Lingkungan Borongloe Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto saksi telah mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara saksi menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol (Aqua) yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya saksi menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks, setelah pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut;
- Bahwa baik saksi, saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki,



menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **ILHAM ANUGRAH BIN NUR ACHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan anggota Narkoba Polres Jeneponto yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Hois bin Pattahillah pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 wita di rumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 wita saksi secara tidak sengaja bertemu dengan Jusran di pinggir jalan, lalu Jusran menyuruh saksi untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil kepada saksi Hois bin Pattahillah yang sedang menunggu di rumah milik Suriadi Alias Dadi, awalnya saksi menolak karena tidak ada motor yang akan dikendarai sebab motor saksi ada yang pakai dan saksi juga hendak pergi memperbaiki mobil di Dusun Parangbaji, namun Jusran mendesak saksi dengan alasan kalau Jusran sedang terburu-buru mau ke Togo-togo sehingga saksi pun bersedia karena rumah Suriadi Alias Dadi jaraknya juga tidak terlalu jauh, selanjutnya saksi menerima 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil tersebut dan mengantarkannya dengan berjalan kaki, kemudian ditengah jalan saksi mempehatikan pembungkus rokok tersebut dan melihat ada 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu terselip di belakang pembungkus rokok tersebut sehingga saksi langsung memasukkannya ke kantong celana;
- Bahwa setelah sampai di rumah Suriadi Alias Dadi, saksi tidak melihat saksi Hois bin Pattahillah disana sehingga saksi menelepon Jusran dan menanyakan dimana posisi saksi Hois bin Pattahillah namun Jusran mengatakan “*adaji itu di pinggir jalan*” lalu saat itu tiba-tiba saksi melihat





saksi Hois bin Pattahillah sedang berdiri seperti menunggu seseorang di teras rumah Suriadi Alias Dadi, lalu saksi mendatangi saksi Hois bin Pattahillah dan langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada saksi Hois bin Pattahillah dengan mengatakan “*ini sabu dari Jusran*” sedangkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil tetap saksi simpan di dalam kantong celana, setelah itu saksi Hois bin Pattahillah memberikan kepada Terdakwa dengan menyimpan di atas meja diruang tamu, lalu saat Terdakwa sedang memperhatikan barang tersebut tiba-tiba beberapa anggota narkoba Polres Jeneponto masuk ke rumah dan mengamankan barang bukti;

- Bahwa saksi belum menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Hois bin Pattahillah sebagai pembayaran 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu karena keburu tertangkap oleh anggota narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Jusran namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui kalau yang diantarkan tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, saksi mau mengantarkan barang tersebut kepada saksi Hois bin Pattahillah karena semata-mata ingin membantu Jusran yang minta tolong kepada saksi untuk diantarkan barangnya, dan saksi tidak mendapat upah atau gaji dari Jusran;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh anggota narkoba Polres Jeneponto terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Hois bin Pattahillah, ditemukan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam di kantong celana saksi Hois bin Pattahillah yang digunakan untuk memesan sabu dari Jusran, 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih nomor sim card 081348174807 milik saksi ditemukan ditangan saksi yang saksi gunakan untuk menelepon Jusran menanyakan keberadaan saksi Hois bin Pattahillah, sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu ditemukan diatas meja ruang tamu di rumah milik Suriadi Alias Dadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Hois bin Pattahillah dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad yang ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Hois bin Pattahillah dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 dirumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Hois bin Pattahillah dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu diperoleh dengan cara awalnya saksi Hois bin Pattahillah datang ke bengkel Terdakwa untuk ngobrol-ngobrol lalu beberapa menit kemudian saksi Hois bin Pattahillah ditelepon oleh Jusran yang menawarkan narkotika jenis sabu, saat itu Jusran berkata "*ada barangku, ada uangmu disitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?*" lalu saksi Hois bin Pattahillah menjawab "*tunggu dulu*" kemudian saksi Hois bin Pattahillah bertanya kepada Terdakwa "*ada sabunya temanku, ada uang ta disitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?*" lalu Terdakwa menjawab "*adaji*" sehingga saksi Hois bin Pattahillah berkata kepada Jusran "*adaji, dimana saya ambil sabunya?*" kemudian Jusran berkata "*nanti kita ketemu di rumahnya Dadi*", setelah itu saksi Hois bin Pattahillah mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Suriadi Alias Dadi untuk bertemu dengan Jusran dan mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan;
- Bahwa sesampainya di rumah Suriadi Alias Dadi, ternyata Suriadi Alias Dadi barusan keluar dan tidak tahu kemana namun karena saksi Hois bin Pattahillah sudah sepakat untuk bertemu dengan Jusran di rumah Suriadi Alias Dadi, maka saksi Hois bin Pattahillah dan Terdakwa masuk ke ruang tamu dirumah Suriadi Alias Dadi dan menunggu Jusran disana, lalu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian datang saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan mengatakan kepada saksi Hois bin Pattahillah “saya disuruh Jusran”, setelah itu saksi Hois bin Pattahillah mengajak saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad masuk ke ruang tamu dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan berkata “liat ki dulu om” sambil menyimpan di atas meja di depan Terdakwa duduk, lalu Terdakwa mengambil dan memperhatikan beberapa saat dan tiba-tiba ada beberapa anggota narkoba Polres Jeneponto masuk ke rumah dan melakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Bahwa baik saksi Hois bin Pattahillah maupun Terdakwa belum sempat memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad maupun Jusran sebagai pembayaran 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibeli dari Jusran karena telah tertangkap oleh anggota narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh saksi Hois bin Pattahillah dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Lingkungan Borongloe Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol (Aqua) yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks, setelah pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab : 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF) ;
  2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Saenal Abidin bin M. Natsir (diberi nomor barang bukti 8221/2019/NNF);
- diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Hois bin Pattahillah dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 dirumah milik Suriadi Alias Dadi yang beralamat di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Hois bin Pattahillah dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu diperoleh dengan cara awalnya saksi Hois bin Pattahillah datang ke bengkel Terdakwa untuk ngobrol-ngobrol lalu beberapa menit kemudian saksi Hois bin Pattahillah ditelepon oleh Jusran yang menawarkan narkotika jenis sabu, saat itu Jusran berkata “*ada barangku, ada uangmu disitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?*” lalu saksi Hois bin Pattahillah menjawab “*tunggu dulu*” kemudian saksi Hois bin Pattahillah bertanya kepada Terdakwa “*ada sabunya temanku, ada uang ta*

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)?” lalu Terdakwa menjawab “*adaji*” sehingga saksi Hois bin Pattahillah berkata kepada Jusran “*adaji, dimana saya ambil sabunya?*” kemudian Jusran berkata “*nanti kita ketemu di rumahnya Dadi*”, setelah itu saksi Hois bin Pattahillah mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Suriadi Alias Dadi untuk bertemu dengan Jusran dan mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan;

- Bahwa sesampainya di rumah Suriadi Alias Dadi, ternyata Suriadi Alias Dadi barusan keluar dan tidak tahu kemana namun karena saksi Hois bin Pattahillah sudah sepakat untuk bertemu dengan Jusran di rumah Suriadi Alias Dadi, maka saksi Hois bin Pattahillah dan Terdakwa masuk ke ruang tamu di rumah Suriadi Alias Dadi dan menunggu Jusran disana, lalu beberapa menit kemudian datang saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad dan mengatakan kepada saksi Hois bin Pattahillah “saya disuruh Jusran”, setelah itu saksi Hois bin Pattahillah mengajak saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad masuk ke ruang tamu dan saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan berkata “*liat ki dulu om*” sambil menyimpan di atas meja di depan Terdakwa duduk, lalu Terdakwa mengambil dan memperhatikan beberapa saat dan tiba-tiba ada beberapa anggota narkoba Polres Jeneponto masuk ke rumah dan melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa baik saksi Hois bin Pattahillah maupun Terdakwa belum sempat memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham Anugrah Bin Nur Achmad maupun Jusran sebagai pembayaran 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibeli dari Jusran karena telah tertangkap oleh anggota narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh saksi Hois bin Pattahillah dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Lingkungan Borongloe Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol (Aqua) yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyendok





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks, setelah pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap penyalahguna narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR, karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan telah nyata diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR dan di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana layaknya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkotika golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkotika” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkotika” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkotika yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya: (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima



dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) ketergantungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagai indikasi untuk dapat dikualifikasi sebagai "Penyalah Guna" setidaknya diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah milik Lel. SURIADI Alias DADI, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi Hois bin Pattahillah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JUSRAN pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 wita, seharga Rp100.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), namun barang tersebut diantarkan oleh saksi Ilham Anugrah yang tinggal di Dusun Tonroa, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, dan Terdakwa belum sempat memberi uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham karena Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Hois bin Pattahillah, saksi ilham Anugrah dan Terdakwa juga menerangkan kalau Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dijual atau diedarkan dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, namun Terdakwa telah ditangkap sebelum sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Lingkungan Borongloe Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol (Aqua) yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks, setelah pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram. (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF) ;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Saenal Abidin bin M. Natsir (diberi nomor barang bukti 8221/2019/NNF),

diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti yang ditemukan tersebut benar adalah narkoba Golongan I jenis sabu dan terbukti pula kalau Terdakwa adalah orang yang mengonsumsi Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri agar memberikan efek merasa kuat bekerja, dengan demikian Terdakwa menggunakan Golongan I jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah cq. persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh fakta kalau Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba, namun dari hal-hal dan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi keberadaan Golongan I jenis sabu ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut menurut Majelis Hakim merupakan *presumptio juris* kalau Terdakwa adalah Penyalah Guna yang menggunakan Narkoba Golongan I untuk memberikan efek-efek sugesti tertentu pada dirinya yang mana perilaku tersebut adalah menyimpang dan bertentangan dengan hukum, sehingga unsur “setiap penyalahguna narkoba golongan I” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” mengandung pengertian diperuntukkan atau ditujukan atau digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara ini maka “bagi diri sendiri” diartikan perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkoba Golongan I tersebut ditujukan atau diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Lingkungan Borongloe Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol (Aqua) yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa





menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks, setelah pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3419/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diketahui terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram. (diberi nomor barang bukti 8220/2019/NNF) ;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Saenal Abidin bin M. Natsir (diberi nomor barang bukti 8221/2019/NNF),

diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan beberapa hari sebelum ditangkap Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu bagi dirinya sendiri dengan demikian berdasarkan kenyataan kalau Terdakwa selama ini memang merupakan orang yang mengonsumsi Narkoba jenis sabu, maka dapat disimpulkan keberadaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0113 gram adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bagi dirinya sendiri, dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/sanksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk hukuman yang terbaik untuk Terdakwa dengan memperhatikan asas ultimum remedium;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa didakwa dan telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak mengatur batas minimal hukuman, maka penerapannya diserahkan pada Majelis Hakim yang bersangkutan secara professional dan proposional dengan mengedepankan *moral justice* dan *social justice* untuk memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat kasuistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan dalam memutus perkara yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang pada pokoknya terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa hanya sesekali dan tidak secara intensif dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu serta tidak mengalami ketagihan atau kecanduan dalam mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah kurang tepat bagi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat jika dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAENAL ABIDIN BIN M. NATSIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, **untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **RABU**, tanggal **18 DESEMBER 2019**, oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **MUSTABIHUL AMRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**

**ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**

**JUMIATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**THEODORES HARINDAH, S.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Jnp